



ASLI

Hendra KASIM & Partner

Law Firm

Alamat: Perumahan Grand Arshaf Residence, Block B.36, Fitu Puncak,
Ternate Selatan, Kota Ternate - Maluku Utara
Cp: 082344999986, e-mail: recht_kasimhedra@yahoo.com

Jakarta, 21 Mei 2021

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 a.n. Joel B. Wogono, SH dan Drs. Said Bajak, M.Si, Nomor Urut 2

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RIZAL**
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara**
Alamat Kantor : **Jl. Kawasan Pemerintahan No. 2B, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara**
email: kpu.kabhalut@gmail.com

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| DITERIMA DALAM PERSIDANGAN | |
| DARI : | TERMOHON |
| No. /PHP.BUP | ...XIX.../20...21 |
| Hari : | SUMAT |
| Tanggal : | 21 MEI 2021 |
| Jam : | 15.00 WIB |

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 98/PY.03.1-SU/8203/KPU-Kab/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HENDRA KASIM, SH., MH.
2. YANTO YUNUS, SH.
3. M. AFDAL Hi. ANWAR, SH., MH.
4. TARWIN IDRIS, SH., MH.
5. JULHAM DJAGUNA, SH.

Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra KASIM & Partner, yang beralamat di Perumahan Grand Arshaf Residence, Block B.36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor telepon/HP: 082344999986, alamat e-mail: recht_kasimhendra@yahoo.com, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dalam hal ini memberi Jawaban atau Tanggapan Termohon dalam Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 a.n. Joel B. Wogono, SH dan Drs. Said Bajak, M.Si, Nomor Urut 2, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara mana yang benar menurut penghitungan Pemohon, sehingga hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon adalah keliru;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan empat hal yaitu:
 - a. Bahwa ditemukan adanya beberapa karyawan PT. NHM yang belum mencoblos pada tgl 9 Desember 2020, namun tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT. NHM;
 - b. Bahwa ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 7 Rawajaya yang bukan warga Desa Rawajaya;
 - c. Bahwa terdapat pemilih yang terdaftar pada Desa Supu namun juga terdaftar pada Desa Salube yang menggunakan hak pilih pada saat PSU;
 - d. Bahwa mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

Adapun pokok Permohonan sebagaimana disebutkan di atas, tidak berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi;

3. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

| No | Jenis Sengketa | Lembaga Yang Berwenang |
|----|--|--|
| 1 | Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015) | Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016) |
| 2 | Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antarpeserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015) | Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015) |
| 3 | Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016) | Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016) |
| 4 | Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 | Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016) |

| | | |
|----------|---|---|
| | ayat (1) UU 10/2016) | |
| 5 | Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016) | Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016) |
| 6 | Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. | Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015) |

4. Bahwa sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang mulia, melainkan Bawaslu;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat 9 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan "*Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat*";
6. Bahwa maksud dari Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat adalah kekuatan hukum Putusan Mahkamah yang berlaku dan wajib dipatuhi sejak diputuskan serta tidak lagi ada upaya hukum lain setelah Putusan Mahkamah dibacakan;
7. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;
8. Bahwa salah satu amar Putusan Mahkamah Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 angka 5 yang menyebutkan "*... dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah*";
9. Bahwa Termohon memahami maksud dari Mahkamah memandang tidak perlu melaporkan hasil pemungutan suara ulang pada Mahkamah adalah berkaitan dengan sifat Putusan Mahkamah yang bersifat Final dan Mengikat;

10. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang bersifat final dan mengikat, maka Permohonan *a quo* seharusnya tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah yang mulia;
11. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 10 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum, Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Daluwarsa dengan alasan:

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 4 Mei 2020¹ f
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 mengatur pengajuan permohonan untuk sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah tertanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
14. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 merupakan pedoman dalam beracara di Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah yang sampai hari tidak dirubah oleh Mahkamah sehingga wajib dijadikan sebagai pedoman yang dipatuhi para pihak;
15. Bahwa pengajuan permohonan diajukan pada tanggal 4 Mei 2020¹ f sedangkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 mengatur waktu pengajuan permohonan tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020, dengan demikian Termohon memandang permohonan telah daluwarsa atau lampau waktu.
16. Bahwa dengan demikian, terbukti menurut hukum, Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

17. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 6/2020** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
18. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
19. Bahwa lebih lanjut dalil Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah sebagai berikut:
20. Bahwa dalil permohonan angka 3 halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, di antaranya: Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Juma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona;
21. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dimana Pemohon tidak menyebutkan 15 (lima belas) pemilih yang didalilkan Pemohon telah memilih pada TPS berapa? Desa apa? Pada pemilihan 9 Desember 2020;
22. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 5, ditemukan pada TPS 01 Desa Supu, seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak suara orang lain adalah dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih dibawah umur dan hak pilih atas nama siapa yang digunakan oleh pemilih dibawah umur yang dimaksud oleh Pemohon;
23. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 5.3, dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPUD dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu café di Jakarta merupakan perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menyebutkan komisioner siapa yang melakukan pertemuan dan apa yang dibicarakan atau dibahas pada pertemuan tersebut;

24. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam bagian Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan a quo, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan beberapa hal. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 Sdr. Frans Manery – Sdr. Muchlis Tapi Tapi dan Pasangan Calon Nomor urut 2 Sdr. Joel B. Wogono dan Sdr. Said Bajak (**Bukti T.1 dan Bukti T.2**);
4. Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah melewati tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada Rabu, 16 Desember 2020, pukul: 00.10 WIT (**Bukti T.3**);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 (**Bukti T.3**) dan berdasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara, total perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 adalah sebagai berikut: (**Bukti T.4**);

**TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan
Tanggal 9 Desember 2020**

| No | Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi | 50.697 |
| 2 | Joel B. Wogono dan Said Bajak | 50.078 |
| Jumlah Suara Sah | | 100.775 |

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang pada 4 (empat) TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, serta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM);
7. Bahwa Termohon menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara di seluruh TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April, Pukul. 22.11 WIT (**Bukti T.5**) dan berdasarkan Formulir Model D.Hasil

Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara, total perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 adalah sebagai berikut: **(Bukti T.6)**;

TABEL 1.3: Perolehan Suara Pasangan Calon Setelah Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang

| No | Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi | 50.743 |
| 2 | Joel B. Wogono dan Said Bajak | 50.377 |
| Jumlah Suara Sah | | 101.120 |

10. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
11. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

TERJADINYA PELANGGARAN DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMILIH DI TPS KHUSUS PT. NHM

12. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Pada TPS 01 dan TPS 02 PT. NHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di PT. NHM. **(Bukti T.7)** Sebagai berikut:

TABEL 1.4: Perolehan Suara Pasangan Calon pada TPS 01 dan TPS 02 PT. NHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di PT. NHM

| TPS | DPT | Pengguna Hak Pilih | | | Surat Suara | | | | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Perolehan Suara Paslon | |
|--------------|------------|--------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|------------|
| | | DPT | DPTb | DPPh | Diterima | Digunakan | Sisa | Keliru Coblos | | | 01 | 02 |
| 01 | 270 | 226 | 0 | 0 | 277 | 226 | 51 | 0 | 223 | 3 | 100 | 123 |
| 02 | 271 | 228 | 0 | 0 | 278 | 228 | 50 | 0 | 227 | 1 | 102 | 125 |
| Total | 541 | 454 | 0 | 0 | 555 | 454 | 101 | 0 | 450 | 4 | 202 | 248 |

13. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 PT. NHM berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon baik pada TPS 01 PT. NHM maupun TPS 02 PT. NHM (**Bukti T.8**);
14. Bahwa dalil permohonan halaman 6 angka 1 ditemukan adanya beberapa karyawan PT. NHM yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT. NHM. Faktanya karyawan PT. NHM tersebut telah datang di lokasi TPS Khusus, namun tidak diizinkan mencoblos oleh KPPS karena namanya tidak ada di DPT, di antaranya:

TABEL 1.5: Nama Karyawan PT. NHM Yang Didalilkan Oleh Pemohon

| No | Nama | No ID | Dep. | NIK |
|----|----------------------|-------|-----------------|------------------|
| 1 | Yandes Bitjara | 21811 | Flight & Camppt | 8203213001920003 |
| 2 | Matius Beletom | 21879 | Flight & Camppt | 8203210302860003 |
| 3 | Rusli M. Saleh | 21850 | Flight & Camppt | 8203082807740001 |
| 4 | Asrin Saleh | 21866 | Flight & Camppt | 8203083009790001 |
| 5 | Agustinus Monu | 21844 | Flight & Camppt | 8201061708780002 |
| 6 | Muh. Rais Djamaludin | 21796 | Flight & Camppt | 8203081403851001 |
| 7 | Sarlis Tjuana | 21878 | Flight & Camppt | 8203062609790001 |
| 8 | Ernes Seto | 21774 | Flight & Camppt | 8203210708850002 |
| 9 | Fanteksen Manihin | 21843 | Flight & Camppt | 8203082109710001 |

15. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut di atas, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;
16. Bahwa Termohon berdasarkan Surat Nomor 34/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021 perihal permintaan Data Karyawan dan Dokumen Pendukung tanggal 6 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. NHM (**Bukti T.9**). Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 0628/IV/NHM-GSW/KTT-AH/2021 perihal Daftar Karyawan PT.NHM yang ber-KTP Halut Update Data per 31 Desember 2020 tertanggal 12 April 2021, nama karyawan yang disampaikan PT. NHM kepada Termohon sebanyak 768 karyawan disertai dokumen data pendukung berupa fotocopy KTP (**Bukti T.10**);
17. Bahwa berdasarkan surat dari PT. NHM sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak sembilan orang karyawan yang dimaksudkan dalam dalil permohonan sebagaimana disebutkan pada Tabel 1.5 di atas, karyawan a.n. Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu dan Muh. Rais Djamaludin tidak ada dalam daftar nama karyawan yang disampaikan oleh PT. NHM kepada Termohon (**Bukti T.10**). Dengan

demikian termohon dalam menyusun daftar pemilih pada TPS Khusus PT NHM telah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 tepatnya pada pertimbangan Mahkamah halaman 193 sampai dengan 194 yang menyebutkan:

“..... dan pembentukan TPS Khusus tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dan PT. Nusa Halmahera Minerals, termasuk dalam melakukan validasi terhadap data-data karyawan yang terdaftar dalam DPT”.

Sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, PT. NHM sebagai pihak yang paling mengetahui data karyawan yang bekerja di PT. NHM, telah menyerahkan daftar nama karyawan berjumlah 768 orang, dengan demikian, Termohon tidak memiliki kompetensi untuk menentukan data karyawan atau pemilih atas nama siapa yang merupakan karyawan PT. NHM kecuali PT. NHM sendiri. Oleh sebab itu, selain nama-nama yang diserahkan oleh PT. NHM, oleh Termohon tidak dapat dinyatakan sebagai pemilih;

18. Bahwa untuk karyawan a.n. Sarlis Tjuana, Ernes Seto dan Fanteksen Manihin tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 dan TPS 02 PT. NHM, sehingga kedua pemilih tidak menggunakan hak pilih pada TPS 01 dan TPS 02 PT. NHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang. Adapun ketiga pemilih a.n. Sarlis Tjuana telah menggunakan hak pilih pada TPS 3 Desa Tanjung Niara, Ernes Seto telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Tolabit dan Fanteksen Manihin telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Balisosang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 **(Bukti T.11)**;
19. Bahwa dalil permohonan angka 3 halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, di antaranya: Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Juma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona;

20. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dimana Pemohon tidak menyebutkan 15 (lima belas) pemilih a.n. Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Juma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona telah memilih pada TPS berapa? Desa apa? Pada pemilihan 9 Desember 2020;
21. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut di atas, sekalipun Pemohon tidak menyebutkan pada TPS berapa yang dimaksud 15 (lima belas) pemilih tersebut di atas, Termohon tetap akan mengurai 15 (lima belas) pemilih tersebut telah memilih atau belum;

Tabel 1.6: Status 15 (lima belas) Pemilih Yang Didalilkan Oleh Pemohon Telah Menggunakan Hak Pilih Atau Tidak Pada Pemungutan Suara Ulang Tanggal 28 April 2021

| No | Nama | Status | Bukti |
|----|---------------------|---|---------------------------|
| 1 | Iskandar Adja | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 87 dan menggunakan hak pilih | Bukti T.11 |
| 2 | Ansar Djuma | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 22 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 3 | Fahmi Salampe | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 56 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 4 | Kotu Juma | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 104 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 5 | Ruslan Pelu | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 165 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 6 | Haris Purnama | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 74 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 7 | Martemis Dako | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 116 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 8 | Fahri Salampe | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 57 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 9 | Supril Udin Baco | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 202 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 10 | Stivany Ayang | DPT TPS 01 PT. NHM No. Urut 265 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 11 | Henok Rumbiak | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 77 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 dan Bukti T.13 |
| 12 | Rudi Jufri | DPT TPS 01 PT. NHM No. Urut 237 namun tidak menggunakan hak pilih | Bukti T.11 |
| 13 | Ernes Barahama | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 51 dan menggunakan hak pilih | Bukti T.11 |
| 14 | Ahmad Rustam M. Jen | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 10 dan menggunakan hak pilih | Bukti T.11 |
| 15 | Muchlis M. Siokona | DPT TPS 02 PT. NHM No. Urut 121 dan menggunakan hak pilih | Bukti T.11 |

22. Bahwa berdasarkan tabel 1.6 di atas, diketahui bahwa dari 15 (lima belas) pemilih a.n. Iskandar Adja terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilih (**Bukti T.11**); pemilih a.n. Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Juma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang dan Henok Rumbiak terdaftar dalam DPT TPS 02 PT. NHM dan tidak menggunakan hak pilih karena telah menggunakan hak pilih pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana surat pernyataan telah menggunakan hak pilih yang dibuat pada para pemilih tersebut (**Bukti T.11 dan Bukti T.13**); pemilih a.n. Rudi Jufri masuk dalam DPT seperti umumnya namun tidak menggunakan hak pilih sebagaimana pemilih lain yang tidak menggunakan hak pilih (**Bukti T.11**); dan pemilih a.n. Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona terdaftar dalam DPT seperti pemilih DPT normal lainnya dan menggunakan hak pilih (**Bukti T.11**);
23. Bahwa selanjutnya hasil validasi terhadap Karyawan PT. NHM oleh Termohon ditemukan 37 pemilih yang tidak dapat dipastikan sudah menyalurkan hak pilih atau belum pada tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan tidak ditemukannya formulir model C. Daftar Hadir-KWK dalam kotak suara TPS;
24. Bahwa 37 pemilih yang dimaksud adalah sebagai berikut:

TABEL 1.7: Daftar Nama 37 Karyawan PT. NHM Yang Telah Menggunakan Hak Pilih Atau Belum Pada Pemilihan Tanggal 9 Desember 2020 (Bukti T.12 dan Bukti T.13)

| No | Nama Karyawan | TPS Asal | Desa | Keterangan |
|----|-----------------------|----------|------|---------------|
| 1 | Alex Laeja | 1 | Kao | Belum Memilih |
| 2 | Asis Mase | 3 | Kao | Belum Memilih |
| 3 | Bakri Pelu | 3 | Kao | Belum Memilih |
| 4 | Hardi Max | 1 | Kao | Belum Memilih |
| 5 | Haritsa Balongo | 3 | Kao | Belum Memilih |
| 6 | Irfan Hasan Basri | 4 | Kao | Belum Memilih |
| 7 | Iskandar Adja | 3 | Kao | Belum Memilih |
| 8 | Johanis Lodyon Taluta | 1 | Kao | Belum Memilih |
| 9 | Jusmin Dode | 3 | Kao | Belum Memilih |
| 10 | Justam Taidi | 3 | Kao | Belum Memilih |
| 11 | Munir Muhammad | 3 | Kao | Belum Memilih |
| 12 | Nurningsih Soamole | 1 | Kao | Belum Memilih |
| 13 | Yasir Ayub | 4 | Kao | Belum Memilih |
| 14 | Ansar Djuma | 1 | Kao | Sudah Memilih |
| 15 | Fahmi Salampe | 1 | Kao | Sudah Memilih |
| 16 | Fahri Salampe | 1 | Kao | Sudah Memilih |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 17 | Haris Purnama | 4 | Kao | Sudah Memilih |
| 18 | Kotu Djuma | 1 | Kao | Sudah Memilih |
| 19 | Ruslan Pelu | 1 | Kao | Sudah Memilih |
| 20 | Styvani Ayang | 4 | Kao | Sudah Memilih |
| 21 | Supril Udin Baco | 1 | Kao | Sudah Memilih |
| 22 | Abiel Djumati | 2 | Pediwang | Belum Memilih |
| 23 | Jambres Tjodi | 2 | Pediwang | Belum Memilih |
| 24 | Suratno Turukie | 2 | Pediwang | Belum Memilih |
| 25 | Yotam Legaua | 2 | Pediwang | Belum Memilih |
| 26 | Henok Rumbiak | 2 | Pediwang | Sudah Memilih |
| 27 | Martemis Dako | 2 | Pediwang | Sudah Memilih |
| 28 | Elhar A.S Rubawange | 1 | Waringin Lamo | Belum Memilih |
| 29 | Iriani Ella Santalia Dadana | 1 | Waringin Lamo | Belum Memilih |
| 30 | Meliana Pita | 1 | Waringin Lamo | Belum Memilih |
| 31 | Fredi Teng | 2 | Jati | Belum Memilih |
| 32 | Jantje Talumepa | 2 | Jati | Belum Memilih |
| 33 | Roy Rakian | 2 | Jati | Belum Memilih |
| 34 | Salmon Makawimbang | 2 | Jati | Belum Memilih |
| 35 | Sefnat Dotoreke | 2 | Jati | Belum Memilih |
| 36 | Burhan Ibrahim | 2 | Gura | Belum Memilih |
| 37 | Lukman Andata | 2 | Duma | Belum Memilih |

25. Bahwa untuk mengetahui 37 karyawan PT. NHM yang belum jelas apakah sudah menggunakan hak pilih atau belum menggunakan hak pilih, Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap pemilih dimaksud dengan cara mendatangi pemilih secara langsung untuk memastikan apakah sudah menyalurkan hak pilih atau belum pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan hasil faktual ditemukan 26 orang menyatakan belum memilih dengan menandatangani pernyataan belum memilih (**Bukti T.12**), 10 orang menyatakan sudah memilih (**Bukti T.13**), 1 orang tidak dapat ditemui a.n Iskandar Adja, terhadap pemilih tersebut tetap diakomodir dalam DPT TPS Khusus 02 PT. NHM, dan yang bersangkutan pada tanggal 28 April 2020 menggunakan hak pilih, namun sebelum memilih yang bersangkutan mengisi pernyataan belum memilih pada tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T.12**) dan (**Bukti T.14**);

26. Bahwa dalil permohonan halaman 7 angka 4 Pemohon mendalilkan Termohon tidak cermat dalam proses verifikasi dan validasi data pemilih pada TPS Khusus PT. NHM adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralaskan hukum;

27. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan serta Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten halmahera Utara, tertanggal 26 Maret 2021 (**Bukti T.15**), serta telah sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Bawaslu Halmahera Utara (**Bukti T.16**);

TERJADINYA PELANGGARAN DI TPS 07 DESA RAWAJAYA

28. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Pada TPS 07 Desa Rawajaya pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (**Bukti T.17**), sebagai berikut:

TABEL 1.8: Perolehan Suara Pasangan Calon pada TPS 07 Desa Rawajaya pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang

| DPT | Pengguna Hak Pilih | | | Surat Suara | | | | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Perolehan Suara Paslon | |
|-----|--------------------|------|------|-------------|-----------|------|---------------|-----------|-----------------|------------------------|-----|
| | DPT | DPTb | DPPh | Diterima | Digunakan | Sisa | Keliru Coblos | | | 01 | 02 |
| 338 | 236 | 81 | 12 | 437 | 329 | 108 | 0 | 328 | 1 | 171 | 157 |

29. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak ada keberatan saksi Pasangan calon pada TPS 07 Desa Rawajaya (**Bukti T.18**);

30. Bahwa dalil permohonan halaman 7 angka 1, ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya, akan tetapi pemilih tersebut bukanlah warga Desa Rawajaya berdasarkan e-KTP di antaranya Wahyun Daido dan Nasrun Daido;

31. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan tersebut di atas, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;

32. Bahwa pemilih a.n. Wahyun Daido dan Nasrun Daido benar terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T.19**), sehingga DPT untuk pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2020 Wahyun Daido dan Nasrun Daido juga terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya (**Bukti T.20**);

33. Bahwa meskipun pemilih a.n. Wahyun Daido dan Nasrun Daido terdaftar dalam DPT, Termohon telah menandai kedua pemilih tersebut sehingga pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, PPK Kecamatan Tobelo dan KPPS TPS 07 Desa Rawajaya tidak memperoleh kedua pemilih menggunakan hak pilih. Akan tetapi, berdasarkan rekomendasi lisan dari Bawaslu Kabuapten Halmahera Utara (**Bukti T.21**) dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara sehingga berdasarkan rekomendasi tersebut, Termohon mempersilahkan kedua pemilih untuk menggunakan hak pilih;
34. Bahwa dalil Permohonan halaman 7 dan halaman 8 terdapat pemilih yang terdaftar di luar DPT TPS 7 desa Rawajaya dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;
35. Bahwa pada Tabel 1, 2 dan 3 Pemohon mendalilkan 9 pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Rawajaya pada Pemungutan Suara Ulang Tanggal 28 April 2021 yang juga terdaftar dalam DPT TPS 05, TPS 04 dan TPS 01 Desa Rawajaya dan menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali pada TPS berbeda adalah Tidak Benar (**Bukti T.20 dan T.22**);

Tabel 1.9: Keterangan Pemilih Yang Didalilkan Pemohon Terdaftar Pada TPS 5 dan TPS 7 Desa Rawajaya

| No | NIK | NAMA | No. DPT di TPS 7 | No. DPT di TPS 5 | Keterangan |
|----|---------------|------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 8203514***** | Hi. Amir | 309 | 260 | Tidak menggunakan hak pilih pada TPS 5 Desa Rawajaya |
| 2 | 82030554***** | Satriani Wulandari Hi. Amir | 310 | 261 | |
| 3 | 82030518***** | Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir | 311 | 262 | |

36. Bahwa berdasarkan Tabel 1.9 di atas diketahui bahwa pemilih a.n. Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir terdaftar ganda pada TPS 5 dan TPS 7 Desa Rawajaya. Meskipun demikian, tidak menggunakan hak pilih lebih dari sekali, karena pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pemilih a.n. Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir tidak menggunakan hak pilih pada TPS 5 Desa Rawajaya, namun menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya pada pemilihan 9 Desember 2020. Kemudian pada pemungutan suara ulang pemilih a.n. Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya (**Bukti T.20 dan Bukti T.22**);

**Tabel 1.10: Keterangan Pemilih Yang Didalilkan Pemohon Terdaftar
Pada TPS 4 dan TPS 7 Desa Rawajaya**

| No | NIK | NAMA | No. DPT di TPS 7 | No. DPT di TPS 4 | Keterangan |
|----|---------------|-----------|------------------|------------------|--|
| 1 | 73710150***** | Subaedah | 222 | 369 | Tidak menggunakan hak pilih pada TPS 4 Desa Rawajaya |
| 2 | 82030560***** | Isrianti | 223 | 371 | |
| 3 | 73710165***** | Irmayanti | 224 | 372 | |

37. Bahwa berdasarkan Tabel 1.10 di atas diketahui bahwa pemilih a.n. Subaedah, Isrianti dan Irmayanti terdaftar ganda pada TPS 4 dan TPS 7 Desa Rawajaya. Meskipun demikian, tidak menggunakan hak pilih lebih dari sekali, karena pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pemilih a.n. Subaedah, Isrianti dan Irmayanti tidak menggunakan hak pilih pada TPS 4 Desa Rawajaya, namun menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya pada pemilihan 9 Desember 2020. Kemudian pada pemungutan suara ulang pemilih a.n. Subaedah, Isrianti dan Irmayanti menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya (**Bukti T.20 dan Bukti T.22**);

**Tabel 1.11: Keterangan Pemilih Yang Didalilkan Pemohon Terdaftar
Pada TPS 1 dan TPS 7 Desa Rawajaya**

| No | NIK | NAMA | No. DPT di TPS 7 | No. DPT di TPS 1 | Keterangan |
|----|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 82030561***** | Aena Sabtu | 62 | 84 | Hanya terdaftar di TPS 07 Rawajaya |
| 2 | 82030550***** | Asriyani Sabtu | 63 | 85 | Hanya terdaftar di TPS 07 Rawajaya |
| 3 | 82031327***** | Taufik Abd. Gafur | 328 | 155 | Hanya terdaftar di TPS 07 Rawajaya |

38. Berdasarkan Tabel 1.11 di atas diketahui pemilih a.n. Aena Sabtu, Asriyani Sabtu dan Taufik Abd. Gafur tidak terdaftar pada TPS 1 Desa Rawajaya melainkan hanya terdaftar pada TPS 7 Desa Rawajaya (**Bukti T.20 dan Bukti T.22**);

39. Bahwa dalil permohonan halaman 8 angka 4 mendalilkan di TPS 07 Desa Rawajaya, ditemukan adanya pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar pada DPT di TPS 07 Dewa Rawajaya, namun pada tanggal 28 April 2020 tidak lagi terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pecoblosan ulang di TPS 07 Desa Rawajaya adalah dalil yang tidak benar;

40. Bahwa Termohon tidak menghilangkan satu namapun dari data pemilih DPT kecuali menandai pemilih hasil dari pencermatan DPT TPS 07 Desa Rawajaya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2020 (**Bukti T.19**);

**Tabel 1.12: Data Pemilih Hasil Pencermatan Oleh Termohon Pada DPT TPS 07
Desa Rawajaya Pada Pemungutan Suara Ulang (Bukti T.19)**

| NO | No.TPS | Nama | TPS | 9 Desember 2020 | 28 April 2021 | Keterangan Pencermatan |
|----|--------|------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 17 | Suharti | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 2 | 18 | Muliadi | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 3 | 28 | Jimly Yohanes Ongeteua | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 4 | 29 | Jimly Yohanis Ongeteua | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 5 | 30 | Brian Michael Ongeteua | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 6 | 82 | Arlinda Sari Said | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 7 | 83 | M. Ridha | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 8 | 84 | Jamiadin | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 9 | 86 | Wa Ode Anisa | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 10 | 90 | Samsuri Dai | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 11 | 91 | Widayanti Kahitela | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 12 | 97 | Rohani M. Sarangbae | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 13 | 107 | Zulaiha Soleman | 07 | Ada | Tidak Ada | Meninggal |
| 14 | 117 | Emilia Sasauw | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 15 | 118 | Nikson Banohi | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 16 | 120 | Nafisa Makasenggehang | 07 | Ada | Tidak Ada | Ganda |
| 17 | 137 | Rosni A S | 07 | Ada | Tidak Ada | Meninggal |
| 18 | 141 | Iki K | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 19 | 143 | Saharia Alantu | 07 | Ada | Tidak Ada | Meninggal |
| 20 | 154 | Aco | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 21 | 155 | Hase | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 22 | 172 | M Algifari | 07 | Ada | Tidak Ada | Ganda |
| 23 | 176 | Susan Laeka | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 24 | 191 | Rusdi | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 25 | 194 | Mohammad Nadhirin | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 26 | 195 | Herry B Wijaya | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 27 | 204 | Wa Ode Ane | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 28 | 205 | Wa Ode Anisa | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 29 | 231 | Syukur Ahmad | 07 | Ada | Tidak Ada | Ganda |
| 30 | 237 | Wadari | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 31 | 247 | Abjan Riwayalele | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 32 | 254 | Niah Kurniati Karim | 07 | Ada | Tidak Ada | Meninggal |
| 33 | 255 | Amin | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 34 | 256 | Irma | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 35 | 270 | Muhammad Suryo | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 36 | 271 | Faujia Badra | 07 | Ada | Tidak Ada | Meninggal |
| 37 | 274 | La Amba | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|----|-----|-----------|-----------------|
| 38 | 275 | Asni | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 39 | 276 | Sri Astuti Wulandari | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 40 | 280 | Rahmawati Kharie | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 41 | 281 | Imam Kozim | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 42 | 282 | Alya Afiqah | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 43 | 283 | Welsin Pinoa | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 44 | P | Harlina Dalle | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 45 | 317 | Sukmawati Lasaharu | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 46 | 318 | Andriani Lasaharu | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 47 | 319 | La Saharu | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 48 | 323 | Komsatul Maulid Diana | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 49 | 324 | Wahyun Daido | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 50 | 325 | Nasrun Daido | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 51 | 326 | Ivan Daido | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 52 | 327 | Aswad Gafur | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 53 | 328 | Taufik Abd. Gafur | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 54 | 331 | Tuti Syukur | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |
| 55 | 333 | Asrul Sahitalib | 07 | Ada | Tidak Ada | Pindah Domisili |
| 56 | 334 | Watora La Barisi | 07 | Ada | Tidak Ada | Tidak Dikenal |

TERJADINYA PELANGGARAN PADA TPS 01 DAN TPS 02 DESA SUPU, KECAMATAN LOLODA UTARA, KAB. HALMAHERA UTARA DIMANA ADANYA MOBILISASI PEMILIH YANG TIDAK PUNYA HAK PILIH SERTA BUKAN WARGA DESA SUPU, KEMUDIAN DIDAFTARKAN MENJADI PEMILIH PADA DAFTAR PEMILIH DI PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 28 APRIL 2021

41. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (**Bukti T.23**), sebagai berikut:

TABEL 1.13: Perolehan Suara Pasangan Calon pada TPS 1 dan TPS 02 Desa Supu pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang

| TPS | DPT | Pengguna Hak Pilih | | | Surat Suara | | | | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Perolehan Suara Paslon | |
|--------------|------------|--------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|------------|
| | | DPT | DPTb | DPPh | Diterima | Digunakan | Sisa | Keliru Coblos | | | 01 | 02 |
| 01 | 442 | 362 | 0 | 0 | 442 | 362 | 80 | 0 | 359 | 3 | 235 | 124 |
| 02 | 483 | 417 | 3 | 0 | 486 | 420 | 66 | 0 | 418 | 2 | 263 | 155 |
| Total | 925 | 779 | 3 | 0 | 928 | 782 | 146 | 0 | 777 | 5 | 498 | 279 |

42. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi ada keberatan saksi pasangan calon Nomor Urut 02 pada TPS 01 Desa Supu (**Bukti T.24**);
43. Bahwa kaitannya dengan keberatan pada TPS 01 Desa Supu dapat Termohon jelaskan bahwa substansi keberatan adalah mengenai adanya selisih antara pengguna hak pilih dengan perolehan suara pasangan calon. Terhadap keberatan tersebut telah di selesaikan berdasarkan rekomendasi lisan Pengawas Kecamatan Loloda Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang dari awal. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, tidak lagi ada selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan perolehan suara pasangan calon;
44. Bahwa dalil permohonan halaman 8 angka 1, bahwa pada pemungutan suara ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, ditemukan adanya pemilih yang terdaftar juga pada DPT desa Salube menggunakan hak pilih pada pemungutan ulang tanggal 28 April 2021 di Desa Supu, diantaranya pemilih a.n. Rijun Onat, Tina Ngaleua, Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna, Mustafa Nusa dan Nude Rasaji;
45. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;
46. Bahwa pemilih a.n. Rijun Onat selain terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Supu Kec. Loloda Utara (**Bukti T.25**) juga terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube Kec. Loloda Kepulauan (**Bukti T.26**). Meskipun demikian, pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 9 Desember 2020 pemilih a.n. Rijun Onat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Salube (**Bukti T.27**);
47. Bahwa selanjutnya pemilih a.n. Tina Ngaleua dan Mustafa Nusa tidak terdaftar di DPT Supu dan tidak terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube (**Bukti T.25, Bukti T.26 dan Bukti T.28**);
48. Bahwa adapun pemilih a.n. Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna dan Nurde Rasaji tidak terdaftar dalam DPT, maupun DPTb TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu (**Bukti T.29**);
49. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 2, bahwa terjadinya mobilisasi pemilih yang tidak memiliki hak pilih serta bukan warga desa Supu terdaftar di DPT Pemungutan Suara Ulang, Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih, sehingga terdapat pemilih yang tidak mempunyai hak namanya terdaftar di dalam DPT TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, serta Pemohon menduga hak pilihnya telah digunakan oleh Pemilih

yang tidak mempunyai hak tersebut. Hal ini terdapat pada Form C Daftar Hadir. Oleh Pemohon, merupakan dalil yang menganda-nganda dan tidak beralaskan hukum;

50. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai mobilisasi, Termohon tidak menemukan atau menerima laporan mengenai adanya mobilisasi pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021 sehingga tidak ada mobilisasi yang terjadi di Desa Supu apalagi dimobilisasi oleh Termohon;
51. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 3, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Termohon tidak menempelkan DPT pada TPS masing-masing, dan hal ini sudah menjadi temuan Panwas Kecamatan adalah dalil yang tidak benar;
52. Bahwa sejak pagi hari sebelum pemungutan suara ulang dilakukan, DPT TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu telah ditempel di masing-masing TPS (**Bukti T.30**);
53. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 4, bahwa pada pemungutan suara ulang juga ditemukan adanya penyalahgunaan hak suara orang lain, dimana ada warga Desa Supu bernama Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi yang sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021 berada di Tahanan Lapas Kelas IIA Tobelo, namun dalam Formulir-C Daftar Hadir, namanya tertera, tanda tangan dan menggunakan Hak Pilih, sementara ketiga orang tersebut sudah menggunakan haknya pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Form A5 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar;
54. Bahwa pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi tidak menggunakan hak pilih di TPS 05 Lapas Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara dan tidak berada di lapas pada tanggal 9 Desember 2020, melainkan di tahanan Polres Halmahera Utara. Pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 karena pada saat itu Pihak Polres Halmahera Utara tidak mengizinkan KPPS yang bertugas untuk masuk;
55. Bahwa pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 05 Lapas Desa Gorua (**Bukti T.31**). Adapun pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Supu (**Bukti T.28**). Adapun

keberadaan pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo, Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara, sejak 6 Maret 2021 pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S.Tjukai dan Jaid Libahongi mendapatkan asimilasi sehingga bukan lagi merupakan tahanan Lapas sejak tanggal 6 Maret 2021 atau dengan kata lain telah berada di rumah sehingga tidak ada yang salah jika pemilih tersebut telah menggunakan hak pilih (**Bukti T.32**);

56. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 5, ditemukan pada TPS 01 Desa Supu, seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak suara orang lain adalah dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih dibawah umur dan hak pilih atas nama siapa yang digunakan oleh pemilih dibawah umur yang dimaksud oleh Pemohon;
57. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 6, bahwa peristiwa pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu telah menjadi temuan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Kecamatan, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan namun belum sempat dicatat dalam form keberatan, sudah terjadi kekacauan di Desa Supu oleh antarpendukung, sehingga keberatan saksi Pemohon baru diajukan pada saat Pleno di Kecamatan dan Pleno Kabupaten adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Adapun peristiwa yang benar terjadi adalah pendukung Pemohon pada saat tahapan penghitungan suara tiba-tiba mengamuk dan merobek Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Supu. Adapun hal ini sedang ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Halmahera Utara (**Bukti T.33**);

TERJADINYA PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DI DESA SUPU, KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

58. Bahwa dalil permohonan halaman 10 sampai halaman 12 angka 1 sampai angka 6 mendalilkan terjadinya Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
59. Bahwa adapun dalil dalam permohonan sebagaimana disebutkan di atas berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Oleh sebab itu Termohon hanya akan menanggapi dalil Permohonan kaitannya dengan perbuatan hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon;

60. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 5.1, terjadi pertemuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pihak KPUD dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada tanggal 19 April 2021 adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
61. Bahwa pertemuan dimaksud dilakukan secara terbuka di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmhaera Utara (**Bukti T.34**), adapun pertemuan tersebut dilakukan karena adanya Surat Permintaan Audiensi dari Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01 (**Bukti T.35**) yang dilakukan pada 15 April 2021, adapun materi yang dibahas terkait dengan Tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan PSU (**Bukti T.36**);
62. Bahwa pertemuan dimaksud dilakukan secara terbuka di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmhaera Utara (**Bukti T.37**), adapun pertemuan tersebut dilakukan karena adanya Surat Permintaan Data dari Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01 (**Bukti T.38**) yang dilakukan pada 19 April 2021, adapun materi yang dibahas terkait dengan Data Karyawan PT. NHM pada pelaksanaan PSU (**Bukti T.39**);
63. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 5.3, dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPUD dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu café di Jakarta merupakan perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menyebutkan komisioner siapa yang melakukan pertemuan dan apa yang dibicarakan atau dibahas pada pertemuan tersebut;
64. Bahwa selanjutnya dapat Termohon jelaskan bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2021 Jajaran KPU Kabupaten Halmahera Utara berada di Jakarta untuk menghadapi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (**Bukti T.40**);
65. Bahwa andaipun pertemuan yang didalilkan oleh Pemohon benar terjadi, pertemuan tersebut terjadi sebelum Mahkamah Memutus Putusan Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, serta pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dan hasil pemungutan suara ulang;

66. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 6 mendalilkan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Oleh Termohon yang terindikasi tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati, juga tidak mengindahkan hak konstitusional dari Pemohon yang telah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah dalil yang tidak benar;
67. Bahwa penetapan calon terpilih oleh Termohon dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/PY.02.1-Kpt/8203/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T.41**);
68. Bahwa Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan Surat Nomor 62/BAWASLU-HU/PM.00.02/V/2021, Perihal Pemberitahuan, Tertanggal 9 Mei 2021, menjelaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau dengan kata lain tidak melanggar administrasi pemilihan (**Bukti T.42**).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021, pukul 22.11 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pasca Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

| No | Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi | 50.743 |
| 2 | Joel B. Wogono dan Said Bajak | 50.377 |
| Jumlah Suara Sah | | 101.120 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



HENDRA KASIM, SH., MH.



JULHAM DJAGUNA, SH.